

***ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2020/ PN. KPn TENTANG
NOODWEER EXCES DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH***

Oleh

Sri Afriyani Sari

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email. sriafriyanisari19@gmail.com

Kholidah

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email. kholidahnasti@gmail.com

Hendra Gunawan

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email. hendragunawan@uinsyahada.ac.id

Abstract

Noodweer exces is a defense made because of an attack that occurs in urgent circumstances and suddenly and is threatening and unlawful, but the defense carried out is excessive and exceeds the limits of necessity in a reasonable defense.. The purpose of this study is to explain how the concept of forced defense or noodweer exces in jinayah fiqh and how jinayah fiqh reviews the judge's decision No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn on noodweer exces. In this study using several theories in answering the formulation of the problem, including the theory of judges' consideration, juridical and non-juridical theories, theories of justifying reasons and forgiving reasons. The method used in this study is to use the content analysis method where researchers objectively examine the noodweer exces in jinayah fiqh. This type of research is a qualitative normative legal research with library research in the form of systematically identifying and analyzing documents containing information related to the theme, object, and research problem to be carried out. It is found from the results in fiqh jinayah self-defense or daf'ush al shail is permissible, and must meet the conditions in self-defense and in self-defense must begin with the previous lower stage thus self-defense is permissible but if the act of defense committed exceeds the reasonable limit, the fuqaha argues that the party who committed self-defense must compensate the party who is the victim Furthermore, because the self-defense carried out exceeded the reasonable limit, the defendant ZA was sentenced to the formation of a children's social welfare institution for one year, because the child had committed maltreatment that caused death in accordance with the article charged, namely article 351 paragraph 3 of the Criminal Code in the decision No.1 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN.KPn. because ZA must be responsible for the actions that have been committed, who commit persecution that leads to death.

Keywords: noodweer exces, child, daf u al shail.

A. Pendahuluan

Noodweer berasal dari bahasa Belanda terdiri dari dua kata yaitu “*nood*” yang berarti keadaan darurat dan *weer* sendiri memiliki arti pembelaan, melepaskan dari bahaya serta menolong, sederhananya *noodweer* dapat dimaknai sebagai pembelaan dikarenakan sebuah serangan dalam keadaan yang mendesak dan secara tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.¹ Sedangkan *exces* sendiri memiliki arti kelebihan atau perbuatan yang keterlaluan. Jadi *noodweer exces* ialah pembelaan yang dilakukan dikarenakan sebuah serangan yang terjadi dalam keadaan mendesak dan secara tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum akan tetapi pembelaan yang dilakukan terlalu berlebihan dan melampaui batas-batas keperluan dalam sebuah pembelaan.

Baik *noodweer exces* maupun *noodweer* keduanya mensyaratkan adanya serangan hukum yang dibela, yaitu tubuh, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain, hanya saja pada pembelaan *noodweer exces*, pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat, maka perbuatan membela diri yang melampaui batas itu tetaplah melawan hukum, akan tetapi orang yang melakukan tidak dapat dikenai pidana dikarenakan keguncangan jiwa yang hebat, sehingga dapat dilihat lagi bahwa *noodweer exces* menjadi dasar pemaaf, sedangkan *noodweer* menjadi dasar pembeda karena tidak ada sifat melawan hukum.² Dengan demikian, *noodweer exces* atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas adalah pembelaan yang disebabkan karena adanya keguncangan jiwa yang hebat pada saat tersebut sehingga seseorang sudah tidak bisa berfikir lagi secara jernih dan jelas.

Van Bemmelen mendefinisikan *noodweer exces* adalah melawan hukum tetapi tidak tercela, sedangkan menurut R. Soesilo *noodweer exces* harus ada serangan yang *sekoyong-koyong* atau mengancam pada saat itu juga,³

¹ Zainal Abidin Faris, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 200.

² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 154.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), hlm. 66.

sedangkan Pompe mendefinisikan *noodweer exces* sendiri sebagai suatu keadaan yang dapat berkenaan dengan perbuatan melampaui batas keperluan dan dapat pula berkenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaannya itu sendiri.⁴

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa *noodweer exces* terdapat pada pasal 49 ayat 2 yang berbunyi “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana.”⁵ Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang yang mengalami goncangan jiwa akibat adanya serangan yang bersifat melawan hukum dibenarkan untuk melakukan pembelaan diri.

Sedangkan *noodweer exces* apabila dilihat didalam *fiqih jinayah* atau kajian hukum pidana Islam, maka mengenai pembelaan diri dikenal dengan *daf’u al-shail* yaitu kewajiban seseorang untuk mempertahankan ataupun melindungi dirinya atau diri orang lain dan harta sendiri ataupun harta milik orang lain dari serangan atau pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah,⁶ terkait *daf’u al- shail* atau pembelaan ini dijelaskan Allah SWT pada surah surah al-Baqarah ayat 194 yang berbunyi sebagai berikut :

لشَّهْرٍ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya :

”Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) *qisas*. Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka **seranglah dia setimpal** dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa”.⁷

⁴ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 502.

⁵ *Kitab Undang-undang Pidana dan Perdata* ,(Yogyakarta : Penerbit Cakrawala, 2015), hlm. 12.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 86.

⁷ Kementrian Agama RI, *Al- Quran Hafalan dan Terjemahannya Al-Aliy* (Depok: Gema Insani, 2018), hlm. 30.

Ayat di atas, menyatakan bahwa barang siapa yang menyerang kamu maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu, ini menunjukkan tentang kebolehan mempertahankan diri terhadap serangan yang ditujukan kepada seseorang, namun dalam realitanya *noodweer exces* ini tidak serta merta diterapkan dalam setiap peristiwa hukum yang terjadi seperti Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn, dimana hakim dalam putusan ini menghukum pihak yang melakukan pembelaan atas serangan yang dialaminya. Inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menganalisis putusan tersebut dari perspektif hukum pidana Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan menggunakan *library reseach* (studi kepustakaan), dengan cara mengidentifikasikannya secara sistematis dan menganalisis Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn,⁸ dan melihatnya dari perspektif hukum pidana Islam.

Peneliti menggunakan Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn sebagai bahan pustaka primer atau sebagai sumber data utama, sedangkan data skundernya adalah kitab fiqih jinayah untuk bahan analisis putusan tersebut.⁹

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Pembelaan Terpaksa Dalam Fiqih Jinayah

Pembelaan diri dalam fiqih jinayah dikenal dengan istilah (دفع الصل) *daf'u al shail* merupakan gabungan dari dua kata yang terdiri yaitu (دفع) *daf'u* dan (الصل) *al shail*. Kata *daf'u* dalam bahasa Arab memiliki arti melindungi sesuatu,¹⁰ dengan demikian yang dimaksud *daf'u* dapat diartikan sebagai mempertahankan diri.

⁸ Fahmi Muhammad Ahmad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 17-18.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 193.

¹⁰ Al-Imam Ar-Razi, *Mukhtar Ash-Shihah* (Mesir: Mathba'ah Musthafa Ats-Tsani Wa Awladuh, 1995), hlm. 87.

Sedangkan, kata *al shail* menurut bahasa memiliki arti *dzalim* atau melampaui batas,¹¹ dengan demikian maksud kata *al shail* ialah menyerang orang lain ataupun melanggar hak kehormatan orang lain dikarenakan menginginkan harta ataupun nyawa orang lain dengan cara yang *dzalim*, penjelasan defenisi ini dapat disimpulkan bahwa *daf'u al shail* merupakan usaha seseorang yang dimana dalam mempertahankan diri dari serangan yang *dzalim* baik pada hartanya ataupun pada jiwanya.

Para fuqaha sepakat bahwa tindakan pembelaan diri merupakan cara yang sah atau diperbolehkan untuk mempertahankan diri atau orang lain dari serangan yang membahayakan jiwa, kehormatan dan harta benda seseorang, bahkan lebih dari itu menurut sebagian ulama justru *daf'u al shail* adalah merupakan kewajiban seseorang untuk mempertahankan ataupun melindungi diri dan hartanya maupun diri dan harta orang lain dari yang membahayakan jiwa, kehormatan dan harta benda seseorang,¹² maka menurut sebagian ulama pembelaan ini termasuk hak dan kewajiban bagi manusia untuk menjaga hartanya dan harta orang lain dari serangan yang ditujukan kepada hartanya, baik bersifat pidana maupun bukan.¹³

Penjelasan di atas, menjelaskan bahwa *daf'u al shail* adalah usaha mempertahankan diri dari penyerangan secara *dzalim* baik terhadap jiwa ataupun harta benda sebagaimana disebutkan dalam nash tepatnya pada surah al-Baqarah ayat 194 sebagaimana telah diuraikan di atas,¹⁴ sekalipun pembelaan itu diperbolehkan dalam hukum pidana Islam namun tetap memiliki beberapa persyaratan yaitu sebagai berikut :

- a. Pada saat kejadian tersebut harus ada tindakan pelanggaran.
- b. Pelanggaran dan kejahatan tersebut bersifat atau terjadi seketika.

¹¹ Ahmad bin Faris bin Zakariya and Abi al-Husain, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah, Jilid VI* (Baitur Dar Al-Jil,1999), hlm 582.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 86.

¹³ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 340

¹⁴ Nur Arifah, "*Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Pembelaan Diri Dari Suatu Tindak Pidana Pembunuhan*", *Tesis* (Parepare: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020), hlm. 7.

- c. Pelanggaran dan kejahatan tersebut terjadi dan tidak dapat ditolak dengan cara-cara yang lain.
- d. Pelanggaran dan kejahatan tersebut ditolak dengan cara-cara yang proporsional atau sebagaimana semestinya dan sewajarnya.¹⁵

Persyaratan di atas, mengisyaratkan bahwa pembelaan atau perlawanan terhadap suatu kejahatan tersebut dilakukan melalui beberapa tahapan, pertama melakukan perlawanan dengan cara perlawanan yang paling ringan terlebih dahulu, disini termasuk menggunakan cara-cara persuasif jika memang dapat dimungkinkan, kemudian apabila tidak berhasil, baru mengambil langkah yang lebih tegas, begitulah seterusnya.

Prinsip ini sesuai dengan kaidah atau prinsip fiqih yang berbunyi “bahaya atau kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang lain”, kaidah ini mengisyaratkan bahwa selama kondisi tersebut masih memungkinkan untuk mengambil langkah yang lebih ringan, maka tidak ada alasan untuk mengambil langkah yang lebih berat.

Maka bentuk perlawanan itu, tidak boleh langsung menggunakan kekerasan, namun bisa saja berupa kata-kata atau teriakan minta tolong, apabila tidak berhasil dapat menggunakan pukulan tangan, atau menggunakan cambuk, dengan kata lain apabila hanya dengan melukai anggota tubuh pelaku sudah dapat membuat pelaku menghentikan kejahatannya maka tidak perlu sampai membunuhnya.

Terkecuali, apabila pembelaan diri dan perlawanan tidak bisa dilakukan kecuali terpaksa harus sampai membunuh pelaku, maka yang bersangkutan harus membela diri sehingga diperbolehkan untuk membunuh pelaku kejahatan yang mengancamnya tersebut, maka barang siapa berada di bawah ancaman senjata tajam dia boleh membunuh pelakunya, sebab dalam kondisi seperti itu, dapat dipastikan bahwa dia tidak akan bisa membela atau menyelamatkan diri kecuali harus dengan membunuh si pelaku itu, sebab apabila hanya berteriak minta tolong, tentunya si pelaku akan membunuhnya

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, Fiqih Islam, Jilid 6*, (Depok: Gema Insani, 1997), hlm. 713- 714.

terlebih dahulu sebelum bantuan dan pertolongan datang, karena dampak dari bahaya senjata tajam sangat cepat, bahkan menurut para ulama apabila ia gugur karena mempertahankan dirinya maka dia tergolong mati syahid.

2. Analisis Putusan Nomor 01/PID.SUS-ANAK/2020/PN.Kpn Dalam Fiqih Jinayah

Putusan Nomor 01/PID.SUS-ANAK/2020/PN.Kpn yang menyatakan si anak terbukti bersalah dalam perbuatan yang dilakukannya, apabila dilihat dari konsep pembelaan terpaksa terdapat kesesuaiannya dengan alasan yang tertuang dalam hukum pidana Islam yaitu: Pada saat kejadian tersebut terdapat tindakan pelanggaran yang bersifat seponatan atau seketika sehingga tidak dapat ditolak dengan cara-cara yang lain kecuali dengan perlawanan terhadap pelaku, selain itu ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan dalam putusan ini yaitu:

- a. Pada saat kejadian korban tidak membawa senjata tajam ataupun mengancam ZA beserta teman perempuannya, sehingga surat pledoi dari kuasa hukum anak ditolak. Dalam konsep fiqih jinayah apabila tindakan pembelaan diri yang dilakukannya melebihi batas-batas yang sewajarnya dan diperbolehkan, maka tindakannya itu berubah menjadi tindakan kriminal yang harus ia pertanggungjawabkan, bahkan ia bisa sampai terkena hukuman *qisas* (hukuman yang sama dengan kejahatan yang dilakukannya).

Bentuk pembelaan diri tidak boleh sampai dengan cara membunuh pelaku kejahatan, kecuali jika memang terbukti bahwa pelaku kejahatan tersebut tidak bisa tercegah dari melakukan aksi kejahatannya kecuali harus dengan melawannya bahkan membunuhnya, misalnya pelaku kejahatan menghampiri dan menyerang korban sambil menghunus senjata tajam, lalu korban pun melawannya dan berhasil membunuhnya.

- b. Putusan Nomor 01/PID.SUS-ANAK/2020/PN.Kpn pembunuhan yang dilakukan terdakwa adalah pembunuhan yang sifatnya tidak

sengaja, dikarenakan pembunuhan yang dilakukan tidak memuat unsur-unsur dari pembunuhan sengaja diantaranya:

- 1) Yang dibunuh itu orang-orang yang diharamkan Allah SWT darahnya atau dalam isitilah fiqih disebut *ma'sum ad-dam* (terpelihara darahnya).
- 2) Perbuatan kejahatan tersebut membawa kematian seseorang.
- 3) Bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang.¹⁶

Dikarenakan pada poin 3 tidak terbukti sesuai dalam putusan terdakwa tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa dari korbannya, maka dalam putusan ini hakim tidak menerapkan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan dalam fiqih jinayah bahwa pembunuhan yang tidak sengaja atau disebut *khata'*, termasuk karena kesalahan yaitu terjadi bukan karena kehendak orang yang melakukan perbuatan tersebut, bisa saja disebabkan kealpaan, kurang hati-hati, kecorobohan, dan sebagainya.¹⁷

Menurut fiqih jinayah, bahwa sanksi hukum pembunuhan *khata'* diberikan sanksi hukuman berupa membayar *kifarat* (memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman) serta *diyat* (denda yang diwajibkan kepada pembunuh) dengan membayar berupa barang ataupun uang sebagai pengganti hukuman yang diserahkan kepada keluarga korban.¹⁸

- c. Putusan pidana pembinaan dalam lembaga anak pada saat di ajukan sidang belum berumur 21 tahun, menurut fiqih jinayah bahwa perbuatan pidana yang dilakukan anak. Menurut Abdul Qadir Audah bahwa pertanggungjawaban pidana dalam syariat

^(Citation)urani, Vol. 13, No. 2, Tahun 2013, hlm. 5.

¹⁷ Besse Muqita Rijal Mentari, "Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam" dalam *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 1, Tahun 2020, hlm. 23.

¹⁸ Ibid. hlm. 24.

Islam itu hanya terdiri dari dua unsur yaitu; *Pertama*, unsur kemampuan berpikir yaitu mampu menerimanya informasi serta menyelesaikan permasalahan dengan cara mencari kebenaran terhadap informasi yang diterimanya. *Kedua*, unsur berkehendak yaitu memiliki kemauan akan melakukan suatu hal.

Para ulama berbeda dalam menetapkan hukum terhadap anak dikarenakan perbedaan tingkatan yang ada pada manusia dari lahir hingga dewasa atau mampu membedakan mana hal yang boleh dilakukan dan mana hal yang tidak boleh dilakukan,¹⁹ dengan kata lain bahwa seseorang dapat dibebani sanksi atas perbuatannya bilamana sudah dianggap cakap secara hukum atau yang sering disebut *mukallaf* (dewasa).²⁰

D. Kesimpulan

Konsep *noodweer exces* dilihat dalam fiqih jinayah dikenal sebagai *daf'u as-sail* yaitu sebuah usaha seseorang untuk membela dirinya sendiri, baik membela jiwa dan hartanya sendiri maupun membela jiwa dan mempertahankan harta orang lain, demi melindungi dari serangan orang yang jahat maka hal tersebut diperbolehkan, namun dalam penerapannya harus melakukan banyak pertimbangan diantaranya harus memenuhi persyaratan tahapan-tahapan yang telah ditentukan.

Daf'u al-shail atau pembelaan terpaksa dalam perspektif fiqih jinayah adalah hal yang diperbolehkan, sehingga dalam kasus ini dalam pembelaan diri yang melampaui dari batas sejawarnya maka ZA harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim, maka dalam hukum Islam bahwa sanksi yang diberikan kepada anak berupa membayar denda sebagai konsekuensi perbuatannya, maka dikarenakan ZA pada penuntutan belum berusia 18 tahun.

¹⁹ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasri' Al-Jina'I Al-Islamy*, hlm. 600.

²⁰ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Pt. Sinar Baru Algesindo, 2012), hlm. 317.

Adapun hukuman yang diberikan untuk menjaga jiwa (*hifdzun nafs*) anak, yang bertujuan agar anak merasakan hukuman dari perbuatan yang dilakukannya. Pembelaan diri yang dilakukan oleh anak melebihi kekuatan ataupun melebihi keperluan yang ada maka pelaku harus mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukannya. Seperti dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, hakim menjatuhkan pidana berupa memutuskan ZA akan dibina di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di wajak Kabupaten Malang selama 1 (satu) tahun, dikarenakan kesalahan yang telah dilakukannya dengan cara melakukan “penganiayaan yang menyebabkan mati”.

DAFTAR PUSTAKA

- Faris, Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Kementrian Agama RI, *Al- Quran Hafalan dan Terjemahannya Al-Aliy*, Depok: Gema Insani, 2018.
- Ahmad, Fahmi Muhammad dan Aripin, Jaenal, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Ar-Razi, Al-Imam, *Mukhtar Ash-Shihah*, Mesir: Mathba'ah Musthafa Ats-Tsani Wa Awladuh, 1995.
- Ahmad bin Faris bin Zakariya and Abi al-Husain, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah, Jilid VI*, Bairut: Dar Al-Jil, 1999.
- Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007.
- Arifah, Nur, "*Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Pembelaan Diri Dari Suatu Tindak Pidana Pembunuhan*", *Tesis*, Parepare : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, Fiqih Islam, Jilid 6*, Depok: Gema Insani, 1997.
- Kementrian Agama RI, *Al- Quran Hafalan dan Terjemahannya Al-Aliy*, Depok: Gema Insani, 2018.
- Haq, Islamul dkk, "Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Membela Diri ;Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif" dalam *Jurnal Prbandingan Mazhab*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2020.
- Yusuf, Imaning, "*Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*" dalam *Jurnal Nurani*, Vol. 13, No. 2, Tahun 2013.
- Mentari, Besse Muqita Rijal, "*Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam*" dalam *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 23, No. 1, Tahun 2020.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 2012.